



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 189/Pid.Sus/2017/PN-Pbm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih, yangmengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DERI FIRMANSYAH BIN PONIMAN ;---**  
Tempat Lahir : Prabumulih ;-----  
Umur/Tgl. Lahir : 30 tahun / 23 Desember 1986 ;---  
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Jalan Manyor Iskandar Gg. Mulya  
No. 3003 Rt. 17 Rw. 07 Kelurahan  
Mangga Besar, Kec. Prabumulih -  
Barat, Kota Prabumulih ;-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Buruh ;-----  
Pendidikan : SMA (tamat) ;-----

#### Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017 ;-----
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 ;-----
5. Perpanjangan Oleh Ketua pengadilan Negeri Prabumulih atas permintaan Majelis Hakim sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;-----  
Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara ;-----  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan  
terdakwa dipersidangan ;-----  
Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persi-  
dangan ;-----

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa  
Penuntut Umum tanggal 09 Agustus 2017, Nomor : Reg.Perk.  
PDM-17/Ep.2/PBM-I/06/2017, yang pada pokoknya berpendapat  
bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang  
didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim  
yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan TERDAKWA **DERI FIRMANSYAH BIN PONIMAN**, telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak  
pidana "tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentran-  
smisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi  
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki  
muatan perjudian" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA **DERI FIRMANSYAH BIN  
PONIMAN** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6  
(enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada  
dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ) 1 (satu) lembar bukti transfer BANK BCA dengan nomor  
rekening 3000589828.an. DERI FIRMANSYAH Bin PONIMAN ;-
  - ) 1 (Satu) lembar bukti transfer BANK BCA dengan nomor  
rekening 7125000487.an. AGUS ALI ;-----
  - ) 1 (satu) lembar ATM BANK BCA ;-----
  - ) 1 (Satu) lembar kertas contangan ;-----
  - ) 1 (satu) buah buku tabungan BANK BCA dengan nomor  
rekening 3000589828.AN.DERI FIRMANSYAH Bin PONIMAN ;--
  - ) 38 (tiga puluh delapan) lembar print out rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) 1 (satu) buah CPU MERK SIMBADA ;-----
- ) 1 (satu) buah KEYBOARD MERK ;-----
- ) 1 (satu) buah MOUSE ;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi ADHE DHARMA PUTRA**

- ) Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu
- ) rupiah) ;-----

**Dirampas untuk Negara ;-----**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan - ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 15 Juni 2017, No. Reg.Perk. PDM-17/Ep.2/PBM-I/06/2017, yaitu sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **DERI FIRMANSYAH BIN PONIMAN** pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di WARNET RYUU Jalan Mayor Iskandar Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara, Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian Perbuatan

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renakan adanya informasi dari masyarakat mengenai orang yang melakukan judi online di warnet tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk di PC no 12 Warnet RYUU dan mengakses situs judi online [www.bandardarat.com](http://www.bandardarat.com). Pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) Lembar bukti transfer BANK BCA dengan no rekening 3000589828 an. DERI FIRMANSYAH , 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank BCA dengan no rekening 7125000487 an. AGUS ALI, 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- ( lima puluh lima ribu rupiah ), 1 ( satu ) Buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam, dan 1 (satu) lembar kertas contangan ;-----

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa melakukan deposit melalui ATM BANK BCA ke rekening 7125000487 an AGUS ALI, yaitu Bandar yang ditunjuk dalam sirus [www.bandardarat.com](http://www.bandardarat.com). Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- dan mendapatkan potongan 29%/ Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu Rupiah) setelah terdakwa melakukan doposit kemudian terdakwa pun menuju ke Warnet RYUU di PC 12, menghidupkan komputer setelah hidup terdakwa pun membukan situs WWW.BANDAR DARAT.COM", kemudian terdakwa melakukan log in melalui IDnya " BS 86" kemudian terdakwa pun mulai memilih nomor-nomor dengan memasang besaran taruhan dari deposit, yaitu :

- 716.761.712.721.16.61.12.21 X Rp 3000 (tiga ribu rupiah) = Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah)
- 63.36.86.49.94.06.96.93.39 X Rp 3000 (tiga ribu rupiah) = Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah)
- 60.69.68.63 X Rp 13.000 ( tiga belas ribu rupiah) = Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu Rupiah) ;-----
- 46X Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- 64X Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 39.93.38.83.59.95.08.80.90.09 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) = 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;-----
- 63.36.86.68.49.94.64.46.60.06.69.93 X Rp 4.000 (empat ribu rupiah) = 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) ;-----
- 10.20.30.40.50.70.80.90.38.01.02.03.04.05.07.08.09.83 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) = 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) ;-----
- 60 X Rp 16.000 (enam belas ribu rupiah) ;-----
- 06 X Rp 63.000 (enam puluh tiga ribu rupiah) ;-----
- 518 X Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 581 X Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 18 X Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 81 X Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 12.21 X Rp 5.000 (lima ribu rupiah) = Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 29.92 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) = Rp 6000,- (enam ribu rupiah) ;-----
- 023 X Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;-----
- 23 X Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;-----
- 32 X Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;-----
- 14 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) ;-----
- 41 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) ;-----
- 714 X Rp 1.000 (seribu rupiah) ;-----
- 741 X Rp 1.000 (seribu Rupiah) ;-----
- 71.73.91.93.17.37.19.39.871.773.891 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) = 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ;-----
- 12.13.15.14.72.16.46.31.61.64 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah)= 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ;--
- 21.51.81.26.41.27.71.17.18.62 X Rp 2.000 (dua ribu rupiah)= 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- 12.21.16.61.25.52.10.01.24.42.20.02.19.91 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah)= 52.000,- (lima puluh dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

angka tersebut dengan cara mengklik tulisan "KIRIM", setelah itu terdakwa menunggu angka-angka yang akan di umumkan di Webside" BANDAR DARAT" tersebut pada pukul 23.00 Wib, dan jika angka-angka yang terdakwa kirimkan tadi ada keluar maka operator judi online akan mentransfer uang ke rekening terdakwa setelah terdakwa mengklik tulisan withdraw yang ada dilayar komputer tersebut namun jika angka-angka yang terdakwa pasang tadi tidak keluar maka terdakwa tidak akan mendapatkan uang dan uang taruhan yang telah terdakwa pasang dipotong dari deposit terdakwa dan menjadi milik Bandar ;-----

- Bahwa setelah terdakwa memilih angka-angka dan jumlah uang yang dipertaruhkan, kemudian terdakwa menunggu angka-angka yang akan di umumkan di situs [www.bandardarat.com](http://www.bandardarat.com) pada pukul 23.00 Wib. Apabila angka yang dipilih terdakwa keluar dan terdakwa memasang dua angka pasangan dengan taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah), maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika tiga angka dengan taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila empat angka yang keluar maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) atau setiap uang yang terdakwa pertaruhkan akan dikalikan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) jika nomor yang ia pasang keluar ;-----

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran milik terdakwa, selama bulan Januari 2017 s/d bulan April 2017, terdakwa telah melakukan transaksi kepada rekening AGUS ALI (Bandar) sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) kali, dan selama terdakwa melakukan permainan tersebut ia pernah mendapat keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

## **KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **DERI FIRMANSYAH BIN PONIMAN** pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di WARNET RYUU Jalan Mayor Iskandar Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara, Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang siapa tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan adanya informasi dari masyarakat mengenai orang yang melakukan judi online di warnet tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk di PC no 12 Warnet RYUU dan mengakses situs judi online [www.bandardarat.com](http://www.bandardarat.com). Pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) Lembar bukti transfer BANK BCA dengan no rekening 3000589828 an. DERI FIRMANSYAH , 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank BCA dengan no rekening 7125000487 an. AGUS ALI, 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam, dan 1 (satu) lembar kertas contangan ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa melakukan deposit melalui ATM BANK BCA ke rekening 7125000487 an AGUS ALI, yaitu Bandar yang ditunjuk dalam sirus [www.bandardarat.com](http://www.bandardarat.com). Terdakwa mengirimkan uang sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun menuju ke Warnet RYUU di PC 12, menghidupkan komputer setelah hidup terdakwa pun membukan situs [WWW.BANDAR.DARAT.COM](http://WWW.BANDAR.DARAT.COM)", kemudian terdakwa melakukan log in melalui IDnya "BS 86" kemudian terdakwa pun mulai memilih nomor-nomor dengan memasang besaran taruhan dari deposit, yaitu :

- 716.761.712.721.16.61.12.21 X Rp 3000 (tiga ribu rupiah) = Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah)
- 63.36.86.49.94.06.96.93.39 X Rp 3000 (tiga ribu rupiah) = Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah)
- 60.69.68.63 X Rp 13.000 ( tiga belas ribu rupiah) = Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu Rupiah) ;-----
- 46X Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- 64X Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 64X Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- 46X Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;-----
- 39.93.38.83.59.95.08.80.90.09 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) = 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;-----
- 63.36.86.68.49.94.64.46.60.06.69.93 X Rp 4.000 (empat ribu rupiah) = 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) ;-----
- 10.20.30.40.50.70.80.90.38.01.02.03.04.05.07.08.09.83 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) = 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) ;-----
- 60 X Rp 16.000 (enam belas ribu rupiah) ;-----
- 06 X Rp 63.000 (enam puluh tiga ribu rupiah) ;----
- 518 X Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 581 X Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 18 X Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 81 X Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 12.21 X Rp 5.000 (lima ribu rupiah) = Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 29.92 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) = Rp 6000,- (enam ribu rupiah) ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) ;-----
- 41 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) ;-----
- 714 X Rp 1.000 (seribu rupiah) ;-----
- 741 X Rp 1.000 (seribu Rupiah) ;-----
- 71.73.91.93.17.37.19.39.871.773.891 X Rp 3.000  
(tiga ribu rupiah) = 33.000,- (tiga puluh tiga ribu  
rupiah) ;-----
- 12.13.15.14.72.16.46.31.61.64 X Rp 3.000 (tiga ribu  
rupiah)= 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ;--
- 21.51.81.26.41.27.71.17.18.62 X Rp 2.000 (dua ribu  
rupiah)= 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- 12.21.16.61.25.52.10.01.24.42.20.02.19.91 X Rp  
3.000 (tiga ribu rupiah)= 52.000,- (lima puluh dua  
ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa setelah terdakwa memilih angka-angka yang ada di  
webside tersebut kemudian terdakwa mengirimkan angka-  
angka tersebut dengan cara mengklik tombol "KIRIM",  
setelah itu terdakwa menunggu angka-angka yang akan di  
umumkan di Webside "BANDAR DARAT" tersebut pada pukul  
23.00 Wib, dan jika angka-angka yang terdakwa kirimkan  
tadi ada keluar maka operator judi online akan  
mentransfer uang ke rekening terdakwa setelah terdakwa  
mengklik tulisan withdraw yang ada dilayar komputer  
tersebut namun jika angka-angka yang terdakwa pasang  
tadi tidak keluar maka terdakwa tidak akan mendapatkan  
uang dan uang taruhan yang telah terdakwa pasang  
dipotong dari deposit terdakwa dan menjadi milik  
Bandar ;-----
- Bahwa setelah terdakwa memilih angka-angka dan jumlah  
uang yang dipertaruhkan, kemudian terdakwa menunggu  
angka-angka yang akan diumumkan disitus [www.bandar  
darat.com](http://www.bandar.darat.com) pada pukul 23.00 Wib. Apabila angka yang  
dipilih terdakwa keluar dan terdakwa memasang dua  
angka pasangan dengan taruhan Rp 1000,- (seribu  
rupiah), maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah), dan apabila empat angka yang keluar maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) atau setiap uang yang terdakwa pertaruhkan akan dikalikan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) jika nomor yang ia pasang keluar ;-----

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran milik terdakwa, selama bulan Januari 2017 s/d bulan April 2017, terdakwa telah melakukan transaksi kepada rekening AGUS ALI (Bandar) sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) kali, dan selama terdakwa melakukan permainan tersebut ia pernah mendapat keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 AYAT (1) Ke-1 KUHP ;-----**

## A T A U

### **KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa **DERI FIRMANSYAH BIN PONIMAN** pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di WARNET RYUU Jalan Mayor Iskandar Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara, Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan adanya informasi dari masyarakat mengenai orang yang melakukan judi online di warnet tersebut. Pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk di PC no 12 Warnet RYUU dan mengakses situs judi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. DERI FIRMANSYAH , 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank BCA dengan no rekening 7125000487 an. AGUS ALI, 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam, dan 1 (satu) lembar kertas contangan ;-----

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa melakukan deposit melalui ATM BANK BCA ke rekening 7125000487 an AGUS ALI, yaitu Bandar yang ditunjuk dalam sirus [www.bandardarat.com](http://www.bandardarat.com). Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- dan mendapatkan potongan 29% / Rp.145.000,-(seratus empat puluh lima ribu Rupiah) setelah terdakwa melakukan dposit kemudian terdakwa pun menuju ke Warnet RYUU di PC 12, menghidupkan komputer setelah hidup terdakwa pun membukan situs WWW.BANDAR DARAT.COM", kemudian terdakwa melakukan log in melalui IDnya "BS 86" kemudian terdakwa pun mulai memilih nomor-nomor dengan memasang besaran taruhan dari deposit, yaitu :

- 716.761.712.721.16.61.12.21 X Rp 3000 (tiga ribu rupiah) = Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah)
- 63.36.86.49.94.06.96.93.39 X Rp 3000 (tiga ribu rupiah) = Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah)
- 60.69.68.63 X Rp 13.000 ( tiga belas ribu rupiah) = Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu Rupiah) ;-----
- 46X Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- 64X Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 64X Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- 46X Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;-----
- 39.93.38.83.59.95.08.80.90.09 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) = 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;-----
- 63.36.86.68.49.94.64.46.60.06.69.93 X Rp 4.000 (empat ribu rupiah) = 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 X Rp 16.000 (enam belas ribu rupiah) ;-----
- 06 X Rp 63.000 (enam puluh tiga ribu rupiah) ;----
- 518 X Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 581 X Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 18 X Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 81 X Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 12.21 X Rp 5.000 (lima ribu rupiah) = Rp 10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 29.92 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) = Rp 6000,-  
(enam ribu rupiah) ;-----
- 023 X Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;-----
- 23 X Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;-----
- 32 X Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;-----
- 14 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) ;-----
- 41 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) ;-----
- 714 X Rp 1.000 (seribu rupiah) ;-----
- 741 X Rp 1.000 (seribu Rupiah) ;-----
- 71.73.91.93.17.37.19.39.871.773.891 X Rp 3.000  
(tiga ribu rupiah) = 33.000,- (tiga puluh tiga ribu  
rupiah) ;-----
- 12.13.15.14.72.16.46.31.61.64 X Rp 3.000 (tiga ribu  
rupiah)= 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ;--
- 21.51.81.26.41.27.71.17.18.62 X Rp 2.000 (dua ribu  
rupiah)= 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- 12.21.16.61.25.52.10.01.24.42.20.02.19.91 X Rp  
3.000 (tiga ribu rupiah)= 52.000,- (lima puluh dua  
ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa setelah terdakwa memilih angka-angka yang ada di  
webside tersebut kemudian terdakwa mengirimkan angka-  
angka tersebut dengan cara mengklik tombol "KIRIM",  
setelah itu terdakwa menunggu angka-angka yang akan di  
umumkan di Webside "BANDAR DARAT" tersebut pada pukul  
23.00 Wib, dan jika angka-angka yang terdakwa kirimkan  
tadi ada keluar maka operator judi online akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan uang taruhan yang telah terdakwa pasang dipotong dari deposit terdakwa dan menjadi milik Bandar ;-----

- Bahwa setelah terdakwa memilih angka-angka dan jumlah uang yang dipertaruhkan, kemudian terdakwa menunggu angka-angka yang akan diumumkan di situs [www.bandardarat.com](http://www.bandardarat.com) pada pukul 23.00 Wib. Apabila angka yang dipilih terdakwa keluar dan terdakwa memasang dua angka pasangan dengan taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah), maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika tiga angka dengan taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila empat angka yang keluar maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setiap uang yang terdakwa pertaruhkan akan dikalikan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) jika nomor yang ia pasang keluar ;-----
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran milik terdakwa, selama bulan Januari 2017 s/d bulan April 2017, terdakwa telah melakukan transaksi kepada rekening AGUS ALI (Bandar) sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) kali, dan selama terdakwa melakukan permainan tersebut ia pernah mendapat keuntungan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;-----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis ayat (1) KUHP ;-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi**, yang hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian toto gelap online yang dibuka tiap hari yaitu toto Singapura dan Hongkong ;-----
- Bahwa Saksi melihat Polisi Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa DERI FIRMANSYAH dan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017. Sekira jam 21.00 Wib DiWARNET RYUU Jalan. Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih ;-----
- Bahwa terdakwa DERI FIRMANSYAH melakukan permainan perjudian jenis togel online tersebut diwarnet RYUU milik saksi ;-----
- Bahwa diwarnet RYUU hanya diperuntukan untuk melakukan browsing dan main game online saksi pernah melarang konsumen untuk melakukan permainan judi online tersebut :-----
- Bahwa pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa DERI FIRMANSYAH saksi sedang berada di rumah namun saksi mengetahui terdakwa DERI FIRMANSYAH datang ke warnet RYUU pada jam 19.00 Wib ;--

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

## 2. Saksi DIAN EKA SAPUTRA, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian toto gelap online yang dibuka tiap hari yaitu toto Singapura dan Hongkong ;-----
- Bahwa Saksi melihat Polisi Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa DERI FIRMANSYAH dan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 April 2017. Sekira jam 21.00 Wib DiWARNET RYUU Jalan. Mayor Iskandar Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara, Kota Prabumulih ;-----
- Bahwa Saksi yang menangkap terdakwa DERI FIRMANSYAH tersebut ianya sedang melakukan permainan judi toto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang melakukan permainan judi, yakni berdasarkan informasi dari masyarakat yang diduga keras di WARNET RYUUU ada orang bermain judi online kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, ternyata benar ada orang yang bermain judi online sehingga dilakukan penangkapan ;-----

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) set monitor komputer warna hitam merek LG dan 1 (satu) set CPU warna hitam merek SIMBADA, 2 (dua) Lembar bukti transfer dari nomor rekening BANK BCA. 3000589828 an. DERI FIRMANSYAH kerekening 7125000487 an. AGUS ALI, Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah HANDPHONE MEREK NOKIA WARNA HITAM tersebut adalah barang-barang yang disita dari dari terdakwa DERI FIRMANSYAH BIN PONIMAN saat melakukan permainan judi ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian toto gelap online yang dibuka tiap hari yaitu toto Singapura dan Hongkong ;-----
- Bahwa dari permainan judi toto gelap tersebut, terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp. 200.000.000,- setiap bulannya hal ini saksi dan Team yang menangkap saat melihat print rekening koran yang dimintakan pada pihak Bank BCA atas nama terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dimintai keterangan ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

### 3. Saksi SUARNO, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian toto gelap online yang dibuka tiap hari yaitu toto Singapura dan Hongkong ;-----
- Bahwa Saksi melihat Polisi Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa DERI FIRMANSYAH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara,  
Kota Prabumulih ;-----

- Bahwa Saksi yang menangkap terdakwa DERI FIRMANSYAH tersebut ianya sedang melakukan permainan judi toto gelap melalui situs WWW. BANDAR DARAT. COM ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dasar untuk melakukan Penangkapan terhadap terdakwa DERI FIRMANSYAH karena terdakwa sedang melakukan permainan judi, yakni berdasarkan informasi dari masyarakat yang diduga keras di WARNET RYUUU ada orang bermain judi online kemudian dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, ternyata benar ada orang yang bermain judi online sehingga dilakukan penangkapan ;-----
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) set monitor komputer warna hitam merek LG dan 1 (satu) set CPU warna hitam merek SIMBADA, 2 (dua) Lembar bukti transfer dari nomor rekening BANK BCA. 3000589828 an. DERI FIRMANSYAH kerekening 7125000487 an. AGUS ALI, Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah HANDPHONE MEREK NOKIA WARNA HITAM tersebut adalah barang-barang yang disita dari dari terdakwa DERI FIRMANSYAH BIN PONIMAN saat melakukan permainan judi ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian toto gelap online yang dibuka tiap hari yaitu toto Singapura dan Hongkong ;-----
- Bahwa dari permainan judi toto gelap tersebut, terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp. 200.000.000,- setiap bulannya hal ini saksi dan Team yang menangkap melihat dari rekening koran yang dimintakan pada pihak Bank BCA atas nama terdakwa ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dimintai keterangan ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut ter-  
dakwa membenarkannya :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan atau saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **DERI FIRMANSYAH BIN PONIMAN**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 21.00 Wib bertempat di WARNET RYUU Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih ;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan terdakwa sedang duduk di PC no 12 Warnet RYUU dan mengakses situs judi online [www.bandardarat.com](http://www.bandardarat.com). Pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) Lembar bukti transfer BANK BCA dengan no rekening 3000589828 an. DERI FIRMANSYAH, 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank BCA dengan no rekening 7125000487 an. AGUS ALI, 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam, dan 1 (satu) lembar kertas contangan ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online dengan cara pertama-tama terdakwa melakukan deposit melalui ATM BANK BCA ke rekening 7125000487 an AGUS ALI, yaitu Bandar yang ditunjuk dalam situs [www.bandardarat.com](http://www.bandardarat.com). Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- dan mendapatkan potongan 29% / Rp.145.000,-(seratus empat puluh lima ribu Rupiah) setelah terdakwa melakukan doposit kemudian terdakwa pun menuju ke Warnet RYUU di PC 12, menghidupkan komputer setelah hidup terdakwa pun membukakan situs WWW.BANDAR DARAT.COM", kemudian terdakwa melakukan log in melalui IDnya "BS 86" kemudian terdakwa pun mulai memilih nomor-nomor dengan memasang besaran taruhan dari deposit, yaitu :
  - 716.761.712.721.16.61.12.21 X Rp 3000 (tiga ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.69.68.63 X Rp 13.000 (tiga belas ribu rupiah) = Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu Rupiah) ;-----
- 46X Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- 64X Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 64X Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- 46X Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;-----
- 39.93.38.83.59.95.08.80.90.09 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) = 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;-----
- 63.36.86.68.49.94.64.46.60.06.69.93 X Rp 4.000 (empat ribu rupiah) = 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) ;-----
- 10.20.30.40.50.70.80.90.38.01.02.03.04.05.07.08.09.83 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) = 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) ;-----
- 60 X Rp 16.000 (enam belas ribu rupiah) ;-----
- 06 X Rp 63.000 (enam puluh tiga ribu rupiah) ;----
- 518 X Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 581 X Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 18 X Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 81 X Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 12.21 X Rp 5.000 (lima ribu rupiah) = Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 29.92 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) = Rp 6000,- (enam ribu rupiah) ;-----
- 023 X Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;-----
- 23 X Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;-----
- 32 X Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;-----
- 14 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) ;-----
- 41 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) ;-----
- 714 X Rp 1.000 (seribu rupiah) ;-----
- 741 X Rp 1.000 (seribu Rupiah) ;-----
- 71.73.91.93.17.37.19.39.871.773.891 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) = 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.51.81.26.41.27.71.17.18.62 X Rp 2.000 (dua ribu rupiah)= 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- 12.21.16.61.25.52.10.01.24.42.20.02.19.91 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah)= 52.000,- (lima puluh dua ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa setelah terdakwa memilih angka-angka yang ada di webside tersebut kemudian terdakwa mengirimkan angka-angka tersebut dengan cara mengklik tombol "KIRIM", setelah itu terdakwa menunggu angka-angka yang akan diumumkan di Webside "BANDAR DARAT" tersebut pada pukul 23.00 Wib, dan jika angka-angka yang terdakwa kirimkan tadi ada keluar maka operator judi online akan mentransfer uang ke rekening terdakwa setelah terdakwa mengklik tulisan withdraw yang ada dilayar komputer tersebut namun jika angka-angka yang terdakwa pasang tadi tidak keluar maka terdakwa tidak akan mendapatkan uang dan uang taruhan yang telah terdakwa pasang dipotong dari deposit terdakwa dan menjadi milik Bandar ;-----
- Bahwa setelah terdakwa memilih angka-angka dan jumlah uang yang dipertaruhkan, kemudian terdakwa menunggu angka-angka yang akan diumumkan pada situs [www.bandardarat.com](http://www.bandardarat.com) pada pukul 23.00 Wib. Apabila angka yang dipilih terdakwa keluar dan terdakwa memasang dua angka pasangan dengan taruhan Rp 1000,- (seribu rupiah), maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika tiga angka dengan taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila empat angka yang keluar maka terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setiap uang yang terdakwa pertaruhkan akan dikalikan sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) jika nomor yang ia pasang keluar ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS ALI (Bandar) sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) kali ;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- ) 1 (satu) lembar bukti transfer BANK BCA dengan nomor rekening 3000589828.an. DERI FIRMANSYAH Bin PONIMAN ;--
- ) 1 (Satu) lembar bukti transfer BANK BCA dengan nomor rekening 7125000487.an. AGUS ALI ;-----
- ) 1 (satu) lembar ATM BANK BCA ;-----
- ) 1 (Satu) lembar kertas contangan ;-----
- ) 1 (satu) buah buku tabungan BANK BCA dengan nomor rekening 3000589828.AN.DERI FIRMANSYAH Bin PONIMAN ;--
- ) 38 (tiga puluh delapan) lembar print out rekening koran.AN.DERI FIRMANSYAH Bin PONIMAN ;-----
- ) 1 (satu) buah MONITOR KOMPUTER MERK LG ;-----
- ) 1 (satu) buah CPU MERK SIMBADA ;-----
- ) 1 (satu) buah KEYBOARD MERK ;-----
- ) 1 (satu) buah MOUSE ;-----
- ) Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu
- ) rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira jam 21.00 Wib bertempat di WARNET RYUU Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Duren Kemplih Utara Kota Duren Kemplih .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) Lembar bukti transfer BANK BCA dengan no rekening 3000589828 an. DERI FIRMANSYAH, 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank BCA dengan no rekening 7125000487 an. AGUS ALI, 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam, dan 1 (satu) lembar kertas contangan ;-----

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi online dengan cara pertama-tama terdakwa melakukan deposit melalui ATM BANK BCA ke rekening 7125000487 an AGUS ALI, yaitu situs [www.bandardarat.com](http://www.bandardarat.com). Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- dan mendapatkan potongan 29% / Rp.145.000,-(seratus empat puluh lima ribu Rupiah) setelah terdakwa melakukan doposit kemudian terdakwa pun menuju ke Warnet RYUU di PC 12, menghidupkan komputer setelah hidup terdakwa pun membukan situs WWW.BANDAR DARAT.COM", kemudian terdakwa melakukan login melalui IDnya "BS 86" kemudian terdakwa pun mulai memilih nomor-nomor dengan memasang besaran taruhan dari deposit tersebut, yaitu :

- 716.761.712.721.16.61.12.21 X Rp 3000 (tiga ribu rupiah) = Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah)
- 63.36.86.49.94.06.96.93.39 X Rp 3000 (tiga ribu rupiah) = Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah)
- 60.69.68.63 X Rp 13.000 ( tiga belas ribu rupiah) = Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu Rupiah) ;-----
- 46X Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- 64X Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 64X Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- 46X Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;-----
- 39.93.38.83.59.95.08.80.90.09 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) = 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;-----
- 63.36.86.68.49.94.64.46.60.06.69.93 X Rp 4.000 (empat ribu rupiah) = 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.20.30.40.50.70.80.90.38.01.02.03.04.05.07.08.09.  
83 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) = 54.000,- (lima  
puluh empat ribu rupiah) ;-----
- 60 X Rp 16.000 (enam belas ribu rupiah) ;-----
- 06 X Rp 63.000 (enam puluh tiga ribu rupiah) ;----
- 518 X Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 581 X Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 18 X Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 81 X Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 12.21 X Rp 5.000 (lima ribu rupiah) = Rp 10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 29.92 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) = Rp 6000,-  
(enam ribu rupiah) ;-----
- 023 X Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;-----
- 23 X Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;-----
- 32 X Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;-----
- 14 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) ;-----
- 41 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) ;-----
- 714 X Rp 1.000 (seribu rupiah) ;-----
- 741 X Rp 1.000 (seribu Rupiah) ;-----
- 71.73.91.93.17.37.19.39.871.773.891 X Rp 3.000  
(tiga ribu rupiah) = 33.000,- (tiga puluh tiga ribu  
rupiah) ;-----
- 12.13.15.14.72.16.46.31.61.64 X Rp 3.000 (tiga ribu  
rupiah)= 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ;--
- 21.51.81.26.41.27.71.17.18.62 X Rp 2.000 (dua ribu  
rupiah)= 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- 12.21.16.61.25.52.10.01.24.42.20.02.19.91 X Rp  
3.000 (tiga ribu rupiah)= 52.000,- (lima puluh dua  
ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa benar setelah terdakwa memilih angka-angka yang  
ada di webside tersebut kemudian terdakwa mengirimkan  
angka-angka tersebut dengan cara mengklik tombol  
"KIRIM" setelah itu terdakwa menunggu angka-angka yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

online akan mentransfer uang ke rekening terdakwa setelah terdakwa mengklik tulisan withdraw yang ada dilayar komputer tersebut namun jika angka-angka yang terdakwa pasang tadi tidak keluar maka terdakwa tidak akan mendapatkan uang dan uang taruhan yang telah terdakwa pasang dipotong dari deposit terdakwa dan menjadi milik Bandar ;-----

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan perjudian toto gelap online yang dibuka tiap hari yaitu toto Singapura dan Hongkong ;-----
- Bahwa benar dari permainan judi toto gelap tersebut, terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp. 200.000.000,- setiap bulannya sesuai dengan rekening koran yang dimintakan pada pihak Bank BCA ;-----

Menimbang, bahwa dalam mengadili dan memutuskan perkara yang menarik perhatian masyarakat, Majelis Hakim harus berani mengambil putusan dengan ekstra hati-hati sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan senantiasa memperhatikan dan merespon Sense of Justice, Moral Justice dan Legal Justice, serta jangan sampai terjebak atau terpengaruh prasangka-prasangka, dugaan-dugaan maupun Opini Publik yang sengaja diangkat dengan maksud mempengaruhi putusan Hakim sebab hal ini menyalahi hukum dan bertentangan dengan rasa keadilan atau hati nurani ;---

Menimbang, bahwa terdapat argumentasi yang sering dilancarkan oleh para penegak hukum bahwa dalam setiap kasus selalu saja ada pihak yang merasa tidak puas atas Putusan Hakim. Dalam kasus pidana kalau terdakwa dijatuhi hukuman, Penuntut Umum biasanya menjadi lega karena telah berusaha sekuat tenaga dan pikiran membuktikan dakwaan, tidak demikian halnya dengan terdakwa dan Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa bagi masyarakat yang menjadi persoalan pokok bukan pihak mana yang puas dan pihak mana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum orang yang tidak terbukti bersalah menjadi bersalah dengan kata lain bagi yang tidak bersalah tidak bisa disalahkan atau dibuat kesalahannya, karena hukum selain menindak yang salah juga melindungi yang benar ;----

Menimbang, bahwa secara universal sudah sejak lama diterima suatu adagium yang menyatakan **"Lebih baik membebaskan sepuluh orang bersalah daripada menghukum satu orang tak bersalah"** kemudian jika Hakim ragu atas kesalahan terdakwa ada adagium lain yang memberikan solusi yang menyatakan **"Jika terjadi keragu-raguan Hakim harus membebaskan terdakwa (Azas in Dubius Proreo) atau setidaknya jika ada 2(dua) bukti saling bertentangan, Hakim harus menggunakan bukti yang menguntungkan terdakwa"** ;-----

Menimbang, Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan **Alternatif** yaitu :

**PERTAMA** : melanggar Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;-----

**ATAU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk **Alternatif** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat dan terbukti terhadap perbuatan terdakwa yaitu dalam dakwaan **Pertama** melanggar Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah :

- ) **Unsur Setiap orang ;**-----
- ) **Unsur dengan sengaja dan tanpa hak ;**-----
- ) **Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian ;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut:

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap Orang** disini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar terdakwa **DERI FIRMANSYAH BIN PONIMAN** adalah subjek hukum sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pemidanaan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur **"Dengan Sengaja dan Tanpa Hak"** dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan sebagai berikut :

- ) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan ;-----
- ) Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn) ;-----
- ) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"Tanpa Hak"** yang dalam doktrin hukum pidana dikenal istilah *wedderrechtelijk*", yang oleh Drs. C.S.T Kansil, SH. Dan Christine S.T. Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaitu :

1. Bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis dan tidak tertulis ;-----
2. Bertentangan dengan hak orang lain ;-----
3. Tidak berhak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Sekira jam 21.00 Wib di WARNET RYUU Jalan Mayor Iskandar Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, dikarenakan terdakwa sedang duduk di PC no 12 Warnet RYUU dan mengakses situs judi online [www.bandardarat.com](http://www.bandardarat.com). Pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) Lembar bukti transfer BANK BCA dengan no rekening 3000589828 an. DERI FIRMANSYAH, 1 (satu) Lembar bukti transfer Bank BCA dengan no rekening 7125000487 an. AGUS ALI, 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam, dan 1 (satu) lembar kertas contangan, bahwa terdakwa melakukan permainan judi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,- dan mendapatkan potongan 29% / Rp.145.000,-(seratus empat puluh lima ribu Rupiah) setelah terdakwa melakukan dposit kemudian terdakwa pun menuju ke Warnet RYUU di PC 12, menghidupkan komputer setelah hidup terdakwa pun membuka situs WWW.BANDAR DARAT.COM", kemudian terdakwa melakukan login melalui IDnya "BS 86" kemudian terdakwa pun mulai memilih nomor-nomor dengan memasang besaran taruhan dari deposit tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur **"Dengan Sengaja dan Tanpa Hak"** telah terpenuhi menurut hukum ;-----

**Ad. 3. Unsur "Mendistribusikan dan / atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" ;-----**

Menimbang, bahwa Unsur **"mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"** ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan terdakwa dipersidangan sebagai berikut :

) Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan terdakwa sedang duduk di PC no 12 Warnet RYUU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transfer Bank BCA dengan no rekening 7125000487 an. AGUS ALI, 1 (satu) lembar ATM Bank BCA, Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Buah Handphone Merek Nokia Warna Hitam, dan 1 (satu) lembar kertas contangan ;-----

) Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi online dengan cara pertama-tama terdakwa melakukan deposit melalui ATM BANK BCA ke rekening 7125000487 an AGUS ALI, yaitu situs [www.bandardarat.com](http://www.bandardarat.com). Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 500.000,- dan mendapatkan potongan 29% / Rp.145.000,-(seratus empat puluh lima ribu Rupiah) setelah terdakwa melakukan doposit kemudian terdakwa pun menuju ke Warnet RYUU di PC 12, menghidupkan komputer setelah hidup terdakwa pun membukan situs WWW.BANDAR DARAT.COM", kemudian terdakwa melakukan login melalui IDnya "BS 86" kemudian terdakwa pun mulai memilih nomor-nomor dengan memasang besaran taruhan dari deposit tersebut, yaitu :

- 716.761.712.721.16.61.12.21 X Rp 3000 (tiga ribu rupiah) = Rp 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah)
- 63.36.86.49.94.06.96.93.39 X Rp 3000 (tiga ribu rupiah) = Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah)
- 60.69.68.63 X Rp 13.000 ( tiga belas ribu rupiah) = Rp 52.000,- (lima puluh dua ribu Rupiah) ;-----
- 46X Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- 64X Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 64X Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- 46X Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;-----
- 39.93.38.83.59.95.08.80.90.09 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) = 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;-----
- 63.36.86.68.49.94.64.46.60.06.69.93 X Rp 4.000 (empat ribu rupiah) = 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) ;-----
- 10.20.30.40.50.70.80.90.38.01.02.03.04.05.07.08.09.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06 X Rp 63.000 (enam puluh tiga ribu rupiah) ;----
- 518 X Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 581 X Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 18 X Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 81 X Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 12.21 X Rp 5.000 (lima ribu rupiah) = Rp 10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 29.92 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) = Rp 6000,-  
(enam ribu rupiah) ;-----
- 023 X Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;-----
- 23 X Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;-----
- 32 X Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;-----
- 14 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) ;-----
- 41 X Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) ;-----
- 714 X Rp 1.000 (seribu rupiah) ;-----
- 741 X Rp 1.000 (seribu Rupiah) ;-----
- 71.73.91.93.17.37.19.39.871.773.891 X Rp 3.000  
(tiga ribu rupiah) = 33.000,- (tiga puluh tiga ribu  
rupiah) ;-----
- 12.13.15.14.72.16.46.31.61.64 X Rp 3.000 (tiga ribu  
rupiah)= 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) ;--
- 21.51.81.26.41.27.71.17.18.62 X Rp 2.000 (dua ribu  
rupiah)= 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- 12.21.16.61.25.52.10.01.24.42.20.02.19.91 X Rp  
3.000 (tiga ribu rupiah)= 52.000,- (lima puluh dua  
ribu Rupiah) ;-----

J) Bahwa benar setelah terdakwa memilih angka-angka yang ada di webside tersebut kemudian terdakwa mengirimkan angka-angka tersebut dengan cara mengklik tombol "KIRIM" setelah itu terdakwa menunggu angka-angka yang akan di umumkan di Webside "BANDAR DARAT" tersebut pada pukul 23.00 Wib, dan jika angka-angka yang terdakwa kirimkan tadi ada keluar maka operator judi online akan mentransfer uang ke rekening terdakwa setelah terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan uang taruhan yang telah terdakwa pasang dipotong dari deposit terdakwa dan menjadi milik Bandar ;-----

) Bahwa benar terdakwa melakukan permainan perjudian toto gelap online yang dibuka tiap hari yaitu toto Singapura dan Hongkong ;-----

) Bahwa benar dari permainan judi toto gelap tersebut, terdakwa mendapatkan omset sebesar Rp. 200.000.000,- setiap bulannya sesuai dengan rekening koran yang dimintakan pada pihak Bank BCA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"** sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya ;----

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memandang perlu dan cukup alasan menyatakan terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dinyatakan bersa-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri maupun perbuatan terdakwa ;----

## **Hal-hal yang memberatkan** :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Perjudian ;-----
2. Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat atau orang lain ;-----
3. Perbuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat sehingga menjadi malas untuk mencari nafkah dan berharap keberuntungan dari perjudian tersebut ;-----

## **Hal-hal yang meringankan** :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Memperhatikan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## **M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" ;-----

Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- ) 1 (satu) lembar bukti transfer BANK BCA dengan nomor rekening 3000589828 an. DERI FIRMANSYAH Bin PONIMAN ;
- ) 1 (Satu) lembar bukti transfer BANK BCA dengan nomor rekening 7125000487.an. AGUS ALI ;-----
- ) 1 (satu) lembar ATM BANK BCA ;-----
- ) 1 (Satu) lembar kertas contangan ;-----
- ) 1 (satu) buah buku tabungan BANK BCA dengan nomor rekening 3000589828.AN.DERI FIRMANSYAH Bin PONIMAN ;-
- ) 38 (tiga puluh delapan) lembar print out rekening Koran AN. DERI FIRMANSYAH Bin PONIMAN ;-----

**Tetap Telampir Dalam Berkas Perkara** ;-----

- ) 1 (satu) buah MONITOR KOMPUTER MERK LG ;-----
- ) 1 (satu) buah CPU MERK SIMBADA ;-----
- ) 1 (satu) buah KEYBOARD MERK ;-----
- ) 1 (satu) buah MOUSE ;-----

**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi ADHE DHARMA PUTRA** ;-----

- ) Uang tunai sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

**Dirampas untuk Negara** ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **29 AGUSTUS 2017** oleh Kami **SAID HUSEIN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** dan **TRI LESTARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **ALFINA ARMANDO PARENSYAH, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, dan dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

Ttd

TRI LESTARI, SH.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

SAID HUSEIN, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

HENDRI KUSTIAN, SH.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)